



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa alokasi dana bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Perubahannya, ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil yang diperuntukan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); **k**

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0111); **k**

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/barang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak Atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. **k**

11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak Atas Penyerahan Hak Milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor.
13. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
14. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak Atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan.
15. Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
16. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari pajak daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 yang terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PKB;
 - b. Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH BBNKB;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PBBKB;
 - d. Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat DBH PAP; dan
 - e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat DBH PR.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian Dana Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. **k**

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Jenis DBHPP ke Kabupaten dan Kota;
- b. Alokasi DBHPP ke Kabupaten dan Kota;
- c. Tata Cara Penyaluran DBHPP kepada Kabupaten/Kota;
- d. Penganggaran dan Penggunaan DBHPP kepada Kabupaten/Kota; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

JENIS DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

DBHPP kepada Kabupaten dan Kota terdiri dari :

- a. DBH PKB;
- b. DBH BBNKB;
- c. DBH PBBKB;
- d. DBH PAP; dan
- e. DBH PR.

BAB III

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

(1) Alokasi DBHPP kepada Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan presentase sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota; dan
- d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota.

(2) Alokasi DBHPP kepada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek Potensi antar Kabupaten/Kota dan Pemerataan. *lv*

- (3) Presentase alokasi DBHPP ke Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. DBH PKB, BBNKB dan PBBKB sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
 - b. DBH PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota; dan
 - c. DBH PR berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota.
- (4) Alokasi DBHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA


Pasal 7

- (1) DBHPP disalurkan ke Kabupaten/Kota setiap triwulan dan khusus triwulan IV hanya sampai bulan November sedangkan bulan Desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyaluran DBHPP disalurkan ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. penyaluran Triwulan I dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 20% (dua puluh persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan;
 - b. penyaluran Triwulan II dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I;
 - c. penyaluran Triwulan III dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I dan II; dan
 - d. penyaluran Triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak sampai dengan bulan November dikurangi penyaluran Triwulan I, II dan III dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan. *k*

- (3) Dalam hal realisasi penerimaan bulan Desember dan pelampauan target yang telah ditetapkan dalam APBD atau Perubahan APBD, maka dana bagi hasil disalurkan maksimal sebesar target tersebut, dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Perangkat Daerah dan instansi terkait setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

- (1) Pendapatan DBHPP dianggarkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) terkait di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pencapaian sasaran bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan DBHPP yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum.
- (4) Pemanfaatan DBHPP yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (5) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- (6) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran terdapat sisa penggunaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka sisa anggaran pajak rokok tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada Tahun Anggaran berikutnya. 

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta meningkatkan modal dan sarana transportasi
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan pajak rokok untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tepat guna, tepat sasaran dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Januari 2022

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 3


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


SETDA
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 044

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 44 TAHUN 2022****TANGGAL : 18 JANUARI 2022****A. ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA
SE-NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022****1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**

NO	KAB/KOTA	PKB
1.	KOTA KUPANG	21.321.819.391
2.	KABUPATEN KUPANG	7.141.234.356
3.	KABUPATEN ROTE NDAO	4.011.454.282
4.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	6.883.739.232
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	5.937.619.629
6.	KABUPATEN BELU	7.183.878.314
7.	KABUPATEN ALOR	4.123.186.960
8.	KABUPATEN FLORES TIMUR	4.756.029.767
9.	KABUPATEN LEMBATA	4.158.484.401
10.	KABUPATEN SIKKA	7.229.548.758
11.	KABUPATEN ENDE	6.432.858.942
12.	KABUPATEN NGADA	4.704.988.381
13.	KABUPATEN NAGEKEO	4.192.675.396
14.	KABUPATEN MANGGARAI	7.245.436.927
15.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	4.607.587.066
16.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	5.606.778.211
17.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	5.671.346.878
18.	KABUPATEN SUMBA BARAT	4.232.400.321
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	4.197.183.597
20.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	3.320.451.672
21.	KABUPATEN SABU RAIJUA	3.388.416.520
22.	KABUPATEN MALAKA	4.402.034.395
TOTAL		130.749.153.396

2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)

NO	KAB/KOTA	BBN - KB
1.	KOTA KUPANG	7.272.950.561
2.	KABUPATEN KUPANG	3.247.523.862
3.	KABUPATEN ROTE NDAO	1.702.251.803
4.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	3.241.216.889
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	2.736.453.777
6.	KABUPATEN BELU	2.943.629.293
7.	KABUPATEN ALOR	1.737.269.502
8.	KABUPATEN FLORES TIMUR	2.095.996.464
9.	KABUPATEN LEMBATA	1.823.699.040
10.	KABUPATEN SIKKA	3.141.216.925
11.	KABUPATEN ENDE	2.503.577.897
12.	KABUPATEN NGADA	1.799.503.734
13.	KABUPATEN NAGEKEO	1.757.638.394
14.	KABUPATEN MANGGARAI	2.865.057.565
15.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	1.938.733.986
16.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	2.879.809.305
17.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	2.009.299.715
18.	KABUPATEN SUMBA BARAT	1.587.299.662
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	1.697.766.134
20.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	1.414.157.666
21.	KABUPATEN SABU RAIJUA	1.541.118.609
22.	KABUPATEN MALAKA	2.063.768.060
TOTAL		53.999.938.843

3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)

NO	KAB/KOTA	PBB - KB
1.	KOTA KUPANG	21.428.450.878
2.	KABUPATEN KUPANG	6.064.526.361
3.	KABUPATEN ROTE NDAO	4.653.118.171
4.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	6.996.799.544
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	6.272.748.888
6.	KABUPATEN BELU	7.016.814.346
7.	KABUPATEN ALOR	5.616.273.840
8.	KABUPATEN FLORES TIMUR	6.255.459.242
9.	KABUPATEN LEMBATA	4.740.299.658
10.	KABUPATEN SIKKA	8.961.690.513
11.	KABUPATEN ENDE	7.026.390.624
12.	KABUPATEN NGADA	5.545.022.958
13.	KABUPATEN NAGEKEO	5.504.130.951
14.	KABUPATEN MANGGARAI	8.320.912.602
15.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	5.485.991.168
16.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	7.622.752.223
17.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	7.823.812.816
18.	KABUPATEN SUMBA BARAT	5.758.661.546
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	5.438.103.636
20.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	4.374.513.827
21.	KABUPATEN SABU RAIJUA	3.950.935.487
22.	KABUPATEN MALAKA	4.782.923.413
TOTAL		149.640.332.692

4. PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

NO	KAB/KOTA	PAJAK AIR PERMUKAAN
1.	KOTA KUPANG	5.127.097
2.	KABUPATEN KUPANG	66.677.205
3.	KABUPATEN ROTE NDAO	8.360.973
4.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	11.814.060
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	11.636.817
6.	KABUPATEN BELU	9.509.696
7.	KABUPATEN ALOR	13.700.408
8.	KABUPATEN FLORES TIMUR	17.362.107
9.	KABUPATEN LEMBATA	8.522.603
10.	KABUPATEN SIKKA	9.859.900
11.	KABUPATEN ENDE	31.122.963
12.	KABUPATEN NGADA	26.610.461
13.	KABUPATEN NAGEKEO	12.432.629
14.	KABUPATEN MANGGARAI	57.786.763
15.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	18.460.163
16.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	9.239.707
17.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	39.113.751
18.	KABUPATEN SUMBA BARAT	3.719.381
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	3.825.521
20.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	3.719.381
21.	KABUPATEN SABU RAIJUA	3.719.381
22.	KABUPATEN MALAKA	3.719.381
TOTAL		376.040.348

5. PAJAK ROKOK (PR)

NO	KAB/KOTA	PAJAK ROKOK
1.	KOTA KUPANG	15.909.991.000
2.	KABUPATEN KUPANG	15.399.536.332
3.	KABUPATEN ROTE NDAO	10.759.606.181
4.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	16.317.822.600
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	12.240.444.304
6.	KABUPATEN BELU	11.607.494.641
7.	KABUPATEN ALOR	11.294.679.196
8.	KABUPATEN FLORES TIMUR	12.268.840.379
9.	KABUPATEN LEMBATA	10.126.713.845
10.	KABUPATEN SIKKA	13.491.916.283
11.	KABUPATEN ENDE	12.590.140.250
12.	KABUPATEN NGADA	10.501.805.743
13.	KABUPATEN NAGEKEO	10.155.453.884
14.	KABUPATEN MANGGARAI	13.895.461.583
15.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	12.881.305.121
16.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	12.701.221.263
17.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	12.339.887.894
18.	KABUPATEN SUMBA BARAT	9.857.562.621
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	14.048.620.764
20.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	8.753.440.666
21.	KABUPATEN SABU RAIJUA	9.266.786.672
22.	KABUPATEN MALAKA	11.064.797.107
TOTAL		267.473.528.329

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT